



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat: Kampus Unima di Tondano 95618

Telepon: (0431) 321845, 321846, 321847 Fax: (0431) 321866

Laman: www.unima.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR: 1096 /UN41/KP/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA INOVASI DAN PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado, maka perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja serta penetapan jabatan dan pejabat dalam lingkungan Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa untuk penyesuaian organ dan pimpinan organ Universitas Negeri Manado, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu untuk menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA INOVASI DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

KESATU : Mengangkat Aparatur Sipil Negara:
Nama : Dr. Masje Wurarah, M.Si
NIP : 19610630 198602 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
dalam jabatan Ketua Lembaga Inovasi dan Pengembangan Kewirausahaan Universitas Negeri Manado;

KEDUA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebut dalam diktum Kesatu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 229/UN41/KP/2021 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Inovasi dan Pengembangan Kewirausahaan Universitas Negeri Manado, serta seluruh surat keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal, 20 SEP 2022
REKTOR,

DEITJE A. KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan:

1. Mendikbudristek Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek Republik Indonesia;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
5. Kepala KPPN Manado;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.